



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 190/USAKTI/SKR/III/2023

TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN KETUA PELAKSANA HARIAN DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 029/USAKTI/SKR/I/2023, tanggal 24 Januari 2023, Sdr. Dr. dr. Lily Marlany S, Sp.O.G., Subsp.Obginsos. telah diangkat sebagai Ketua Pelaksana Harian pada Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 1132/Usakti/FK/Dek/III/2023, tanggal 7 Maret 2023, tentang Penggantian Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- c. bahwa perlu menetapkan pembebasan dan pengangkatan Ketua Pelaksana Harian pada Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018;
- f. Nomor : 15 Tahun 2020.
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 10 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 13 Maret 2023.

Kesatu

- Kesatu : Membebaskan dengan hormat Sdr. Dr. dr. Lily Marliany S, Sp.O.G., Subsp.Obginsos. dari jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Harian pada Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Dr. dr. Verawati Sudharma, M.Gizi, Sp.GK, Dosen Tetap Fakultas Kedokteran, NIK : 3137/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik : Lektor-200 / Penata III/c, sebagai Ketua Pelaksana Harian pada Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2025.
- Ketiga : Kepada Sdr. Dr. dr. Verawati Sudharma, M.Gizi, Sp.GK diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No : 145/USAKTI/SKR/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, tentang Pengangkatan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, sepanjang menyangkut Sdr. Dr. dr. Lily Marliany S, Sp.O.G., Subsp.Obginsos.dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Maret 2023



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth :

- Sdr. Dr. dr. Lily Marliany S, Sp.O.G., Subsp.Obginsos
 - Sdr. Dr. dr. Verawati Sudharma, M.Gizi, Sp.GK,
- Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pjs. Rektor Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
5. Direktur LPPM Universitas TRisakti;
6. Ka. Sekun, Ka. BASDM dan Ka. BAKU Universitas Trisakti